



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi
NOMOR: 03.ET-04.22.0540**

Nama : PT SUN MENARA MANDIRI
Alamat : Jl. Mangkuraja 3, No. 25, Kab. Kutai Kartanegara, Prop. Kalimantan Timur
NIB : 1225000502506

Nomor Pengajuan Inatrade : 61258/INATRADE/09/2022 Tanggal : 26 September 2022

DASAR HUKUM

MEMPERHATIKAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

Untuk data pendukung, dapat dilihat pada lampiran.

KETENTUAN

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR.
2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja, tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku atas ekspor yang dilakukan.
3. Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini hanya berlaku untuk ekspor komoditi/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
4. Menyampaikan permohonan perubahan setiap perubahan data/informasi identitas Eksportir melalui sistem INSW paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan tersebut.
5. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
6. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksa lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
7. Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
8. Pelanggaran baik disengaja dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

9.	Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor harus berasal dari Izin Usaha Pertambangan yang tercatat di Ditjen Minerba dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama apabila terdapat kerjasama pada saat pengajuan ET-Batubara ini, serta memenuhi ketentuan kewajiban pembayaran iuran produksi/royalti sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
10.	Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi wajib melakukan Ekspor.
11.	Setiap Ekspor Batubara dan Produk Batubara oleh Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Ketentuan Verifikasi sesuai dengan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI jo. PERATURAN MENTERI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR.

Jakarta, 03 Oktober 2022
A.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Veri Anggriono Sutiarto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

**PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN
PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

LAMPIRAN
Eksporir Terdaftar Batubara dan Produk
Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara
Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan
dengan Pemegang Izin Operasi Produksi

NOMOR : 03.ET-04.22.0540
TANGGAL : 03 Oktober 2022

DATA DUKUNG				
NO	URAIAN DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	TANGGAL AKHIR
1	IUP Operasi Produksi (IUP); atau IUPK Operasi Produksi (IUPK); atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan; atau IUP untuk Penjualan	12250005025060002	05 September 2022	04 September 2027
2	Surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.	-	20 September 2022	-
3	Surat Perjanjian Kerjasama jual beli batubara dan/ atau produk batubara antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (Izin Pengangkutan dan Penjualan) dengan IUP Operasi Produksi (IUP); atau dengan IUPK Operasi Produksi (IUPK); atau dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (PKP2B); atau dengan IUP untuk Penjualan	10/SPJB/PBB-SMM/VIII/2022	15 Agustus 2022	31 Agustus 2023
4	Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Kementerian ESDM	MODI MINERBA SUN MENARA MANDIRI dan PERINTIS BARA BERSAUDARA	26 September 2022	-

Jakarta, 03 Oktober 2022
A.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Veri Anggriono Sutiarto



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah